

## ABSTRAK

# ANALISIS HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DAERAH

(Studi Putusan 104/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn)

Klaudius Kurindo Waruwu \*

Karolina Sitepu, S.H., M.H., Ph.D \*\*

Ismaidar, S.H., M.H \*\*

Korupsi tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang hanya merugikan keuangan atau perekonomian Negara saja, namun juga sudah sepatutnya dilihat sebagai sesuatu yang melanggar hak asasi manusia. Rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan adalah : Apa upaya Negara dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia?, Kemudian Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah?, Selanjutnya Bagaimana analisis putusan hakim dalam putusan Nomor : 104/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn?.

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder serta data perkembangan yang disajikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus korupsi kepala daerah. Data akan dianalisa dengan metode deskriptif analisis.

Peranan penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi sangat penting, dengan berdasarkan prioritas rakyat guna meningkatkan ketahanan nasional. Pemberatan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi juga menjadi faktor penting dalam pemberantasan korupsi. Dalam pengambilan keputusan majelis hakim harus melakukan pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah tidak akan pernah hilang jika penegakkan hukum terbengkalai. Nasib pemberantasan korupsi ada ditangan Negara terutama penegak hukum, serta tidak lalai dalam menjalankan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana korupsi, hukuman yang seberat-beratnya dapat meminimalisir terjadinya Korupsi.

**Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Kepala Daerah.**

---

\* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan.

\*\* Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I & Dosen Pembimbing II.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah: “**Analisis Hukum Tentang Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut Yang Dilakukan Oleh Kepala Daerah (Studi Putusan 104/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn)**”. Penulisan skripsi ini didasari atas ketertarikan penulis terhadap tindak pidana korupsi oleh Kepala Daerah yang sering terjadi di Indonesia khususnya di Sumatera Utara.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Ibu **Karolina Sitepu, S.H., M.H., Ph.D** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, didikan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini menjadi pembimbing selama penulis menjalani masa kuliah. Terimakasih telah memberikan arahan, dukungan, dan motivasi yang sangat berarti kepada penulis
5. Bapak **Ismaidar, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
7. Ayahanda **Saderakhi Waruwu** dan Ibunda **Yasana Mendofa**. Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Sehat selalu dan tetap tertawa bersama. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua dan memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
8. Editor **Gea, S.H., Bripda Kurnia EM Saputra Hulu, S.H., Ridwan Syahputra, Putri Harefa, dan Mega M Waruwu** selaku teman seperjuangan Penulis. Terima kasih atas kerja samanya, doa, dukungan, motivasi, dan semangat yang sangat berarti. Semoga semuanya sukses dan persahabatan kita tidak pernah

putus, kita tetap semangat untuk menjalani tantangan kehidupan di masyarakat untuk kedepannya.

9. Terimakasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Medan, 02 Oktober 2019  
Penulis,

**Klaudius Kurindo Waruwu**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPALA DAERAH</b>	
A. Unsur Secara Berlanjut Dalam Hukum Pidana di Indonesia Dikaitkan Dengan Pemberatan Hukum Terhadap Pelaku.....	21
B. Pemberatan Hukum Terhadap Oknum Kepala Daerah Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	27
C. Penindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Daerah.....	31
<b>BAB III UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI SUMATERA UTARA</b>	
A. Hambatan Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi.....	37
B. Upaya Internal.....	42
C. Upaya Eksternal.....	51
<b>BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR : 104/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn</b>	
A. Kasus Posisi.....	58
B. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	61

C. Putusan Pengadilan.....	66
----------------------------	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu Negara besar di dunia, dan merupakan salah satu Negara berkembang. Maka bukanlah hal yang asing bila Indonesia memiliki banyak masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk menjamin keamanan, ketertiban, kesejahteraan masyarakat dan untuk mengawal pembangunan di Indonesia guna mewujudkan Indonesia menjadi Negara maju maka diperlukan penegakan hukum.

Pernyataan Indonesia sebagai Negara hukum termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Negara hukum adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan Negara diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.<sup>1</sup>

Zaeni Asyhadie menyatakan bahwa pengertian hukum adalah himpunan peraturan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan seharusnya ditaati oleh

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hal. 8.

anggota masyarakat yang bersangkutan.<sup>2</sup> Sedangkan menurut E. Utrecht Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.<sup>3</sup>

Hukum sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka pencapaian suatu keadaan yang damai dalam masyarakat. Dimana kedamaian sebagaimana didefinisikan Wirjono Projodikoro yaitu adanya tingkat keserasian tertentu antara ketertiban dan ketentuan (peraturan), dengan demikian tujuan pokok penerapan hukum adalah untuk mencapai tatanan masyarakat yang tertib sesuai kaidah-kaidah hukum itu sendiri serta untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu dalam kehidupan masyarakat suatu negara.<sup>4</sup>

Pada saat sekarang ini di Indonesia masalah penegakkan hukum menjadi sorotan publik karna banyak masyarakat bahkan penyelenggara Negara atau pemerintah yang notabene pembuat peraturan hukum itu sendiri, ini merupakan citra buruk dan diperbaiki agar generasi tidak melakukan hal yang pernah terjadi yang seharusnya menjadi teladan dalam menjalankan hukum malah melanggar dan tidak mengindahkan hukum itu sendiri dengan melakukan pelanggaran.

---

<sup>2</sup> Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 20.

<sup>3</sup> E. Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 6.

<sup>4</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 50.



Contoh sebuah tindak pidana yang selalu menjadi perhatian publik di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara, tetapi telah meluluhkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.<sup>5</sup>

Dalam hal ini, korupsi merupakan salah satu dari berbagai istilah yang akrab di telinga masyarakat Indonesia, hampir setiap hari berbagai media massa memberitakan kasus korupsi baik yang dilakukan oleh pejabat maupun pegawai negeri. Dalam istilah kriminologi, korupsi merupakan bentuk jenis kejahatan “*white collar crime*” atau kejahatan kerah putih. Ini hal yang menarik perhatian masyarakat karena pelakunya orang-orang yang di perspektifkan masyarakat sebagai orang-orang terkenal dan cukup terpandang, namun merekalah yang membuat rakyat melarat akibat korupsi.<sup>6</sup>

Menurut J.E. Sahetapi dikutip oleh Usman dalam jurnalnya bahwa: “Timbulnya kejahatan jenis ini menunjukkan bahwa sudah tidak hanya kemiskinan saja yang dapat mempengaruhi orang berbuat jahat, melainkan juga faktor kemewahan dan kemakmuran.”<sup>7</sup> Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini bisa diperbuat oleh

---

<sup>5</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.13.

<sup>6</sup> Teguh Sulista dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 63

<sup>7</sup> Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2. No. 1, Juni 2013, hal. 68

siapa saja dalam berbagai modus, dan dapat di lakukan oleh siapa saja dari berbagai strata sosial dan ekonomi. Bahkan, pembuat Undang-undang, penyelenggara Negara, pemerintahan dari pusat sampai daerah seringkali melanggar sumpah jabatannya dan ketentuan hukum yang berlaku, bahkan menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir penanganan tindak pidana korupsi oleh KPK semakin meningkat, ini sudah merupakan hal yang serius dan membutuhkan perhatian lebih oleh penegak hukum serta penindakan yang efektif terhadap pelaku sehingga menimbulkan efek jera.

Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi per 18 Januari 2019, di tahun 2018 KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 164 perkara, penyidikan 199 perkara, penuntutan 151 perkara, inkracht 106 perkara, dan eksekusi 113 perkara.

Tabel 1. Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi dari tahun 2014 sampai 2019

<b>Penindakan</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Penyelidikan	80	87	96	123	164
Penyidikan	56	57	99	121	199
Penuntutan	50	62	76	103	151
Inkracht	40	38	71	84	104
Eksekusi	48	38	81	83	113

*Sumber : Data statistik KPK*

Dalam tabel tersebut diatas, menunjukkan bahwa kasus tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat. Untuk mewujudkan asas umum pemerintahan yang baik yang telah di atur dalam pasal 1 diktum (6) UURI

Nomor 28 Tahun 1999 yang berbunyi “Asas umum pemerintahan yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggara Negara yang bersih yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme” nampaknya harus melewati jalan yang terjal.<sup>8</sup>

Diberbagai kasus korupsi yang telah terjadi, lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada pemberantasannya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi Negara, perekonomian, keuangan Negara, moral bangsa dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi.

Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terbukti dari minimnya pidana yang ditanggung oleh Terdakwa tidak sebanding dengan apa yang di lakukannya. Apabila hal ini terjadi secara terus menerus maka dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga Negara. Dengan demikian hukum bukan merupakan suatu karya seni yang ada hanya untuk di nikmati saja, bukan pula suatu kebudayaan yang hanya ada untuk bahan pengkajian secara sosial-rasional, tetapi hukum di buat untuk dilaksanakan.

Pemberantasan korupsi merupakan masalah paling mendesak yang harus dilakukan ditanah air karena telah secara signifikan menghambat kemajuan

---

<sup>8</sup> Ermasjah Djaja, *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.79.

bangsa. Kebiasaan korupsi terlihat sangat besar diluar kontrol pemerintah. Akan tetapi langkah untuk memberantas korupsi ini sering terhalang berbagai masalah yang kompleks. Namun pemberantasan korupsi harus dilakukan, memang tugas berat tapi bukan berarti tidak mungkin untuk dilakukan. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakkan hukum dan penanganan yang luar biasa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>9</sup>

Ada berbagai hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah hukum pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan suatu Undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.<sup>10</sup> Tindak Pidana (*strafbaarfeit* atau *delict*) berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>11</sup> Tri Andrisman dalam bukunya menyatakan bahwa pengertian dari tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang diancam oleh Undang-undang, dengan kata lain suatu kelakuan atau perbuatan pada umumnya dilarang dengan ancaman dengan

---

<sup>9</sup> Ismaidar, *Rekonstruksi Sistem Pembuktian Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*, Dosen Fakultas Sosial Sains UNPAB, Vol.6 No.6, November 2018, hal.13

<sup>10</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal. 20.

<sup>11</sup> Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hal. 39.

hukuman pidana.<sup>12</sup> Hukum pidana sebagai hukum publik bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Dan di dalam hukum pidana tersebut mengatur salah satu tindak pidana yaitu perbuatan berlanjut dalam perkara tindak pidana korupsi.

Berkaitan dengan perbuatan berlanjut dalam perkara tindak pidana korupsi, dalam penulisan skripsi ini akan ditampilkan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara yang oleh pelakunya melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut. Contoh kasus perkara tindak pidana korupsi yaitu pada Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn, yang mana Terdakwa adalah Kepala Daerah (mantan Gubernur Sumatera Utara).

Adapun kronologis perkara pada putusan tersebut adalah bahwa Terdakwa dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dalam pelaksanaan pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memberikan uang kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta anggota periode tahun 2009 s/d 2014 dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta anggota periode tahun 2014 s/d 2019. Proses peradilan yang sangat menguras waktu dan tenaga aparat penegak hukum ini memunculkan banyak masalah dalam bingkai sistem peradilan pidana khususnya pertimbangan

---

<sup>12</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, 2009, hal. 70

hukum hakim terhadap terdakwa karena perbuatan ini dilakukan secara bersama-sama dan secara berlanjut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul : **“Analisis Hukum Tentang Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut Yang Dilakukan Oleh Kepala Daerah (Studi Putusan Nomor: 104/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum Kepala Daerah?
2. Apa upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia?
3. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana berdasarkan putusan nomor : 104/Pid.Sus-TPK/2016/Pn Mdn?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum Kepala Daerah.

2. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi di Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pidana berdasarkan putusan nomor : 104/Pid.Sus-TPK/2016/Pn Mdn.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan faedah atau manfaat, adapun faedah penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:

##### 1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

##### 2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut Yang Dilakukan Oleh Kepala Daerah.

##### 3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat

dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut Yang Dilakukan Oleh Kepala Daerah.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah dilakukan di Kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan *browsing* melalui internet ditemukan beberapa hasil penulisan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya :

1. Skripsi oleh Robless Arnold Lumbantoruan, NIM: 080200247, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dengan judul penelitian skripsi: Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 10/Pid.Sus/2011/PN.PBR). Penelitian dilakukan tahun 2013, dengan perumusan masalah yang terkandung didalamnya sebagai berikut:<sup>13</sup>
  - a. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia?
  - b. Bagaimana analisis yuridis terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan negeri pekanbaaru Nomor: 10/Pid.Sus/2011/PN.PBR?

Kesimpulan dari uraiannya tersebut menyatakan subjek hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada dasarnya adalah sama dengan subjek

---

<sup>13</sup> Robless Arnold Lumbantoruan, *Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 10/Pid.Sus/2011/PN.PBR)*, <http://bit.ly/2IX1eeu>, diakses tgl 2 Maret 2019, pk1 22:56 WIB.



hukum pidana, namun dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ditetapkan adanya korporasi yang menjadi subjek hukum selain orang pribadi dimana dimuat dalam pasal 20 jo pasal 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1990 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Skripsi oleh Tantra Khairul Rizal, NIM: 120200148, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dengan judul penelitian skripsi: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan Berlanjut (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 9/Pid.Sus.K/2012/PT-Mdn). Penelitian dilakukan tahun 2016, dengan perumusan sebagai berikut:<sup>14</sup>
  - a. Bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi dalam sistem hukum di Indonesia?
  - b. Bagaimana pengaturan tentang tindak pidana bersama-sama dan berlanjut dalam KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi?

Kesimpulan dari tulisannya tersebut menyatakan bahwa terhadap masalah pertanggungjawaban pidana dibedakan antara subjek sebagai orang perorangan dengan subjek sebagai korporasi, subjek sebagai orang perorangan maka bisa langsung mempertanggungjawabkan kepadanya dari tindak pidana tersebut.

---

<sup>14</sup> Tantra Khairul Rizal, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan Berlanjut (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 9/Pid.Sus.K/2012/PT-Mdn)*, <https://bit.ly/2okJReQ>, diakses tgl 25 Oktober 2019, pkl 11:04 WIB

3. Skripsi oleh Azharul Nugraha Putra Paturusi, NIM: B 11113069, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Dengan judul penelitian skripsi: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (studi kasus putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2015/PN/Mks). Penelitian dilakukan tahun 2017, dengan perumusan sebagai berikut<sup>15</sup>:
- a. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan Badan Usaha Milik Negara dalam putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2015/PN/Mks?
  - b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh karyawan Badan Usaha Milik Negara dalam Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2015/PN/Mks?

Kesimpulan dari tulisannya tersebut yaitu Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

---

<sup>15</sup> Azharul Nugraha Putra Paturusi, *Tujuan Yuridis Terhadap Tindak pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (studi kasus putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2015/PN/Mks)*, <http://bit.ly/2DMvgNB>, diakses tgl 3 Maret 2019, pkl 17:05 WIB

## F. Tinjauan Pustaka

### 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Selama ini, kosa kata “korupsi” sudah sangat populer di Indonesia. Hampir semua orang di negeri ini baik dari negeri pedalaman, mahasiswa, pegawai negeri, pihak swasta aparat penegak hukum sampai pejabat Negara pernah mendengar kata “korupsi”. Asal kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptius*, dari bahasa latin itulah turun kebanyakan bahasa eropa seperti dalam bahasa Inggris: *corruption (corrupt)*, dalam bahasa Belanda : *corruptie* yang kemudian turun ke bahasa Indonesia “korupsi”.<sup>16</sup>

Didalam black`s law dictionary dalam bukunya Marwan Effendy menyebut tentang korupsi itu sendiri yaitu:<sup>17</sup>

“Suatu perbuatan yang dilakukan dengan memiliki maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, secara bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.”

Dalam sudut pandang normatif, pengertian korupsi dapat dilihat di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

---

<sup>16</sup> Ridwan Zachrie Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hal. 26

<sup>17</sup> Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Terhadap beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2012, hal.80.

Korupsi, dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 dijelaskan pengertian korupsi melalui unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ayat 1 adalah:

- 1) Melawan hukum
- 2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- 3) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam pasal 3 adalah :

- 1) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
- 2) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sama yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,
- 3) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

## 2. Pengertian Secara Berlanjut

Sebagaimana kita ketahui ketentuan pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang “perbuatan berlanjut” (*voorgezette handeling*), tercantum dalam BAB VI tentang perbarengan (*concursum*) . Dimana dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti itu sendiri, namun dari rumusan pasal-pasal 63 s/d 71 KUHP diperoleh pengertian *concursum* adalah dalam bentuk berbarengan peraturan (*concursum idealis*), perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) dan perbarengan perbuatan (*concursum realis*).

Aturan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai satu perbuatan

berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Ditinjau dari delik undang-undang diatas, penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan secara berlanjut dalam suatu tindakan pidana khususnya korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan secara berbarengan dengan perbuatan melawan hukum lainnya serta di lakukan secara terus-menerus atau berlanjut.

### **3. Pengertian Kepala Daerah**

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menyebutkan bahwa “Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten serta Walikota dan Wakil Walikota.” Kepala Daerah adalah eksekutif di daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota. Tugas utama Kepala Daerah ialah memimpin penyelenggara dan bertanggung jawab penuh atas jalannya pemerintahan daerah.

Kedudukan dan fungsi Kepala Daerah sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan arah dan strategi peningkatan kualitas demokrasi lokal. Seorang kepala daerah bisa memainkan peran sebagai motivator, fasilitator dan sekaligus actor demokratisasi lokal. Hal ini dapat dibaca pada pasal 67

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang berbunyi “kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:<sup>18</sup>

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menaati seluruh ketentuan peraturan per undang-undangan;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah;
- e. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- f. Melaksanakan program strategis nasional; dan
- g. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat Studi Kasus. Penelitian studi kasus dilakukan

---

<sup>18</sup> Suharizal, *Pilkada Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.131-132.

untuk mempelajari secara intensif atau mendalam tentang Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut Yang Dilakukan Oleh Kepala Daerah.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Dalam Penelitian ini akan dilakukan analisis sebuah Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum, yaitu Putusan Nomor : 104/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian normatif maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan (*Library Reseach*) dan studi dokumen. Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah mencari landasan teoritis dan permasalahan penelitian.

## 4. Jenis Data

### 1) Bahan Hukum Premier

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh dari responden langsung ataupun dari lapangan (kancah).<sup>19</sup> Dalam penelitian ini dikutip langsung dari sumber buku dan pendapat para ahli.

---

<sup>19</sup> Tampil Anshari Siregar, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Bangsa Pers, Medan, 2005, hal. 77.

## 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dalam bentuk undang-undang, buku, laporan, dokumen atau lainnya.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah data yang bahan-bahan hukumnya memberikan informasi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum.

## 5. Analisis Data

Setelah data yang terkumpul baik primer maupun sekunder kemudian di analisa kembali dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat. Analisa data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.<sup>20</sup> Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2010, hal. 248.

<sup>21</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2012, hal. 236.



## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini, penulis susun kedalam masing-masing bab yang terdiri dari beberapa sub bab seperti yang diuraikan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang berisikan tentang Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Upaya Negara Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, yang berisikan tentang Dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi menurut hukum positif di Indonesia, Hambatan dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, dan Pencegahan tindak pidana melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bab III : Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepala Daerah, yang berisikan tentang Unsur secara berlanjut dalam hukum pidana di Indonesia dikaitkan dengan pemeberatan hukuman terhadap pelaku, Pemberatan hukuman terhadap oknum Kepala Daerah sebagai pelaku tindak pidana Korupsi, dan Penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah.

BAB IV : Analisis Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor : 104/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn, yang berisikan tentang Posisi Kasus, Dasar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim, Analisa Pendapat Penulis terhadap Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn

BAB V : Penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPALA DAERAH**

#### **A. Unsur Secara Berlanjut Dalam Hukum Pidana di Indonesia Dikaitkan Dengan Pemberatan Hukum Terhadap Pelaku**

Bentuk dampak negatif dari kebijakan Otonomi Daerah yang telah diberlakukan sejak tahun 2001 yaitu desentralisasi korupsi. Tindak pidana korupsi atau kejahatan luar biasa ini tidak hanya marak dilakukan di ranah pemerintahan pusat, tetapi juga menjalar hingga ke daerah-daerah bahkan yang terpencil sekalipun. Kegiatan korupsinya dilakukan melalui *mark up* belanja, manipulasi perjalanan dinas hingga menjadi broker proyek. Bahkan dimungkinkan terjadinya kolaborasi antara tiga unsur tersebut, misalnya antara legislatif dan eksekutif, antara pihak eksekutif dan swasta, dan antara legislatif dengan pihak swasta melalui modus broker proyek dan kegiatan lainnya.

Secara umum, yang menjadi objek tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam waktu terakhir ini, korupsi dana APBD di berbagai daerah banyak

menjerat pejabat eksekutif dan juga tak jarang legislatif. Tumbuh suburanya korupsi di Indonesia khususnya di daerah tidak terlepas dari persoalan sistem baik sistem pemerintahan atau politik maupun sistem hukum yang berlaku.

Dalam persoalan sistem pemerintahan terkait dengan peran legislatif dan eksekutif dan di daerah khususnya dalam penganggaran banyak permainan, cenderung tertutup, dan penganggaran yang tidak profesional. Dimulai dari tata cara rekrutmen anggota legislatif pun menjadi persoalan karena adanya kewajiban-kewajiban tidak tertulis yang cukup memberatkan sehingga mendorong mereka untuk mencari tambahan-tambahan lain ketika sudah duduk di lembaga legislatif. Para lembaga penegak hukum pun seolah sulit karena mereka menghadapi kendala tersendiri dalam mengungkap kasus korupsi yang khusus melibatkan pejabat publik yang memiliki pengaruh cukup besar.

Marwan Mas dalam bukunya mengklarifikasi setidaknya ada 7 (tujuh) bentuk dan 30 jenis perbuatan tindak pidana korupsi atau diatur dalam 13 pasal Undang-Undang korupsi, yang dimulai dari pasal 2 sampai dengan pasal 12B Undang-Undang korupsi, terkecuali pasal 4 dan pasal 12A yakni:<sup>22</sup>

1. Kerugian Perekonomian Negara atau keuangan Negara

- a. melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang, sarana atau kesempatan

---

<sup>22</sup> Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Graha Indonesia, Jakarta, 2014, hal.35

karena kedudukan atau jabatan yang dapat merugikan perekonomian dan keuangan Negara.

2. Sogokan atau pelicin (suap menyuap)

- a. memberi hadiah kepada pegawai negeri atau menyuap pegawai negeri karena jabatannya, pegawai negeri menerima suap, atau pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya yang dipegangnya.
- b. menyuap hakim.
- c. menyuap penasehat hukum (advokat)
- d. hakim dan advokat menerima suap

3. Penggelapan dalam Jabatan

- a. pegawai negeri membiarkan penggelapan atau menggelapkan uang Negara.
- b. pegawai negeri melakukan atau memalsukan buku atau laporan untuk pemeriksaan administrasi.
- c. pegawai negeri merusak bukti (korupsi).
- d. pegawai negeri membiarkan orang lain melakukan perusakan barang bukti.
- e. pegawai negeri membantu orang lain dalam merusak barang bukti.

4. Pemerasan

5. Perbuatan Curang

- a. pemborong melakukan kecurangan.
- b. pengawas proyek membiarkan dilakukannya perbuatan curang.
- c. rekanan TNI/Polri membiarkan dilakukan perbuatan curang.

- d. pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan dilakukan perbuatan curang.
- e. penerima barang TNI/Polri membiarkan dilakukan perbuatan curang.
- f. pegawai negeri melakukan penyerobotan tanah negara yang merugikan orang banyak.

6. Benturan kepentingan pihak tertentu dalam pengadaan.

7. Gratifikasi (pemberian hadiah)

Berbicara mengenai tindak pidana berlanjut (*voortgezette handeling*) pasti tidak terlepas dari apa yang disebut dengan perbarengan tindak pidana (*concorsus* atau *samenloop*). Hakekatnya yang dimaksud dengan perbarengan adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana yang diperbuat oleh satu orang yang mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali masih belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum terbatas oleh suatu putusan hakim.

Perbuatan berlanjut diatur dalam pasal 64 ayat 1 KUHP yang mengatur sebagai berikut:

“Dalam hal antara beberapa perbuatan, meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut maka hanyalah satu aturan hukum saja yang diberlakukan, jika berlainan, maka dipakai dengan hukum pokok yang terberat.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi tidak akan terlepas dari unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni:

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi
4. Dapat merugikan Perekonomian atau keuangan Negara.

Namun, dalam dalam pasal 3 UU PTPK disebut unsur-unsur deliknya adalah yakni:

1. Dengan bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
3. Dapat merugikan perekonomian Negara atau keuangan Negara.

Jenis korupsi yang dapat mengakibatkan kerugian Negara merupakan jenis korupsi yang paling sering digunakan oleh para penegak hukum dalam menjerat koruptor.

Dalam kaitannya mengenai pemberatan hukum terhadap pelaku secara umum, rumusan suatu tindak pidana, setidaknya dimuat rumusan tentang: (1) subyek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (*addressaat norm*); (2) suatu

perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), baik yang dalam bentuk melakukan sesuatu (*commission*), tidak melakukan sesuatu (*omission*) dan menimbulkan akibat atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan; dan (3) ancaman pemidanaan (*strafmaat*), sebagai sarana memaksakan keberlakuan atau bisa ditaatinya ketentuan yang telah dibuat.<sup>23</sup>

Dalam pemberatan pidana akan meliputi aspek kualitas maupun kuantitas pidana. Kualitas yang dimaksudkan disini adalah apabila pemberatan terjadi karena perubahan suatu jenis pidana yang lebih ringan kepada jenis pidana yang lebih berat, dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 69 KUHP. Sementara pemberatan dari aspek kuantitas disini adalah jika pidana bertambah dari jumlah pidana yang telah diancam sebelumnya.

Pola pemidanaan adalah suatu patokan dalam pembuatan atau menyusun pidana bagi si pembuat undang-undang, yang dibedakan dengan patokan pemidanaan yang merupakan patokan bagi hakim dalam memutus perkara. Dalam undang-undang pidana khusus, pola pemberatan ancaman pidana terbagi dalam lima bagian yaitu: Pemberatan umum, pemberatan kualitas pidana, pemberatan kuantitas pidana, pemberatan dengan perubahan model ancaman pidana, dan pemberatan dengan pengancaman minimum khusus.

---

<sup>23</sup> Chairul Huda, *Pola pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus*, Jurnal Hukum, Vol. 18 No.4, Oktober 2011, hal. 509.



Berdasarkan yang telah dijelaskan diatas, maka suatu pemberatan pidana dapat dijatuhkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana baik yang khusus maupun umum dan didalam undang-undang yang ada telah diatur. Alasan-alasan penjatuhan pidana berat yang diberikan oleh hakim pada suatu perkara berdasar pada perbuatan yang diperbuat oleh pelaku tindak pidana.

## **B. Pemberatan Hukuman Terhadap Oknum Kepala Daerah Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

Sebelum membahas tentang pemberatan hukuman terhadap oknum kepala daerah yang terjerat korupsi, perlu kita ketahui bahwa kepala daerah memiliki banyak wewenang dalam menjalankan tugasnya. Disinilah kerap kali menjadi kesempatan oleh oknum kepala daerah melakukan penyalahgunaan wewenang. Dalam tindak pidana korupsi, kewenangan yang ada pada jabatan a dari pelaku koruptor merupakan serangkaian kekuasaan yang telah melekat pada kedudukan atau jabatan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar pekerjaan dan tugasnya dapat terlaksana dengan semestinya.

Perbuatan korupsi bisa terjadi dalam berbagai aspek kehidupan misalnya: (1) bidang politik, sasarannya adalah kekuasaan, misalnya politik komersialisasi jabatan, pemilihan umum, serta dalam membentuk partai politik, (2) bidang ekonomi, yang menjadi sasarannya adalah pendapatan misalnya dalam transaksi

bisnis, proyek, dan izin usaha, (3) bidang hukum, tolak ukurnya yaitu pehindaran dari akibat-akibat pelanggaran hukum yang berlaku, misalnya produk hukum, dan mempengaruhi proses peradilan, (4) bidang administrasi, sasarannya adalah kerapihan administrasi, misalnya dalam administrasi keuangan, tanda bukti terima barang, dan (5) bidang sosial, misalnya penyimpangan penyaluran bantuan untuk bencana alam, dan korupsi waktu.

Yang dimaksud struktur hukum (*legal structure*), yaitu unsur pelaksana atau atau pelaksana dari hukum itu sendiri, didalamnya terdiri dari organisasi-organisasi, lembaga-lembaga termasuk pejabat-pejabatnya. Dalam konteks korupsi yakni lembaga-lembaga seperti legislatif, pemerintah (eksekutif), dan yudikatif dengan aparatnya para birokrat, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan termasuk pula para advokat. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) yaitu berkaitan dengan pikiran dan kekuatan sosial mengenai bagaimana hukum itu digunakan atau disalahgunakan baik oleh masyarakat maupun para struktur hukum.

Dalam penggunaan konsep negara hukum di Indonesia yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berkonsekuensi terhadap keharusan untuk menegakkan hukum. Bagaimana menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu bentuk yang konkrit penerapan hukum dalam masyarakat yang akan mempengaruhi perasaan hukum, kebutuhan dan keadilan hukum masyarakat, atau kepuasan hukum. Namun jika suatu negara hukum

memiliki kualitas yang buruk dalam penegakan hukum tentu akan menimbulkan bermacam gejala-gejala di masyarakat karena tidak tercapainya tujuan hukum seperti keadilan dan ketertiban.

Dalam pasal 52 KUHP dikatakan bahwa “Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan dan sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga.” Yang dimaksudkan dalam hal ini terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 hal, yakni dalam melakukan tindak pidana dengan:

1. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya tersebut;
2. Memakai kekuasaan jabatannya;
3. Menggunakan kesempatan karena jabatannya;
4. Menggunakan sarana prasarana yang diberikan karena jabatannya.

Dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang mengatur tentang penyalahgunaan wewenang yakni pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang bunyinya: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, penyalahgunaan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada

padanya karena kedudukan atau jabatan yang dapat merugikan Negara atau keuangan negara.”

Dalam konsep penyalahgunaan wewenang berdasarkan pasal 3 UU korupsi, terdapat Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 572K/Pid/2003 memiliki kaitan dengan hal diatas. Pada pertimbangan hukum MA tersebut memisahkan dan membedakan antara tanggung jawab jabatan dengan tanggungjawab perseorangan, pribadi atau individu.

Penyalahgunaan wewenang dalam konsep hukum administrasi Negara dikenal dengan konsep *detournement de pouvoir* bahwa penyalahgunaan wewenang hanya dilakukan oleh pejabat administrasi Negara atau badan pemerintahan yang diberikan kewenangan berdasar undang-undang atau kewenangan atribusi atau kewenangan yang dilimpahkan. Apabila penyalahgunaan kewenangan diluar pejabat administrasi Negara adalah tidak termasuk penyalahgunaan kewenangan.

Berdasarkan pasal 17 Nomor 46 Tahun 2009 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155) mengenai pengadilan tindak pidana korupsi hanya memutus dan memeriksa tindak pidana yang penuntutannya diajukan oleh Penuntut Umum KPK dan atau oleh jaksa dan perkara korupsi yang dituntut oleh Penuntut Umum Non KPK yang diadili oleh pengadilan konvensional yaitu Pengadilan Negeri biasa. Dalam proses seperti inilah menimbulkan dua alur

pemeriksaan tindak pidana korupsi oleh pengadilan. Alur yang pertama oleh pengadilan Negeri biasa dan alur kedua oleh pengadilan tindak pidana korupsi.<sup>24</sup>

Dalam proses inilah pentingnya peran pengadilan tindak pidana korupsi dalam memproses kasus korupsi khususnya yang menjerat kepala daerah serta bekerja secara independen dan sesuai prosedur yang ada. Dalam teori pidanaan liberatul hukum disebut dengan teori hukum pidana yang berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjefif.

### **C. Penindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Daerah**

Pengambilan tindakan terhadap pelaku tindak pidana sebelumnya harus memenuhi unsur-unsur kesalahan atau dalam arti yang seluas-luasnya adalah:

1. adanya kemampuan bertanggungjawab si pelaku atau keadaan jiwa pelaku harus dalam keadaan normal.
2. Hubungan batin antara pelaku tindak pidana dengan apa yang diperbuatnya, baik yang secara kealpaan (*culpa*) atau kesengajaan (*dolus*) ini disebut dalam bentuk-bentuk kesalahan si pembuat.
3. Tidak adanya suatu alasan yang dapat menghapus dan menghilangkan kesalahan atau alasan pemaaf terhadap kesalahan yang diperbuat si pelaku.

---

<sup>24</sup> Krisna Harahap, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia Jalan Tiada Ujug*, Grafitri, Bandung, 2009, hal. 95.

Pada prinsip pertanggungjawaban pidana berdasarkan pada asas kesalahan yang secara tegas menyatakan bahwa tiada pidana tanpa adanya kesalahan. Artinya, seseorang dapat diminta pertanggungjawaban dalam hukum pidana dikarenakan telah adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum dan menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan. Dalam arti yang seluas-luasnya adanya kesalahan dikarenakan adanya kemampuan bertanggungjawab dalam diri pelaku dan ini menjadi pembenar dijatuhkan pidana terhadapnya.

Roeslan Saleh menyatakan ada 4 (empat) jenis kesalahan yang harus ada dan yang dapat mengakibatkan terdakwa dipidana yaitu:

1. Melakukan perbuatan pidana atau delik pidana
2. Adanya kemampuan bertanggungjawab
3. Kealpaan atau dengan kesengajaan
4. Alasan pemaaf tidak ada.

Selanjutnya Roeslan Saleh menyatakan faktor dalam hal kemampuan bertanggung jawab yakni:

1. akal, dan
2. kehendak

Dengan daya pikir dan akal, orang dapat membedakan antara perbuatan yang tidak diperbolehkan dengan perbuatan yang diperbolehkan. Selanjutnya, dengan kemauan dan keinginan atau kehendak seseorang dapat menyesuaikan tingkah laku mana yang tidak diperbolehkan dan yang diperbolehkan untuk dilakukan.

Tahap penyidikan merupakan tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Maka, keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur tentang tindak pidananya.<sup>25</sup>

Dilain sisi otonomi daerah yang seharusnya sebagai strategi mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat ternyata justru telah menjadi ajang pemerataan korupsi. Otonomi daerah sangat ampuh dalam mempercepat pembangunan dan pemerataan daerah, namun dalam proses pembangunan ini banyak dana mengalir kedaerah yang membuka peluang terjadinya penyelewengan dan penyimpangan sampai penjarahan secara terang-terangan oleh pejabat atau penguasa didaerah tersebut.<sup>26</sup>

Sebagai suatu bentuk kejahatan, korupsi diindonesia merupakan suatu fenomena yang amat serius, diindonesia bukan hanya membudaya, tetapi telah teroganisir yang dimensinya internasional, oleh karena itu dalam pemberantasannya tidak hanya ditangani secara kejahatan biasa, harus ada upaya luar biasa dalam penanganannya. Untuk menghindari ketidaktertiban atau ketidaknyamanan dalam bermasyarakat, perlu adanya suatu aturan atau serangkaian peraturan mengikat dalam rangka mengurangi dan menanggulangi tindakan serta

---

<sup>25</sup> Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012, ha. 1 67

<sup>26</sup> Hadi Supeno, *Korupsi di Daerah Kesaksian, Pengalaman, dan Pengakuan*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hal. 5.

akibat jahat dari korupsi tersebut serta peraturan tersebut harus sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang tindak pidana korupsi adalah:

Pasal 3 Menyatakan:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri atau suatu korporasi, atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan yang dapat merugikan perekonomian atau keuangan negara atau dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam pengefisiensi hukuman dari kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah, ataupun penyalahgunaan wewenang, korupsi berlanjut dan bersama-sama, pasal diatas sangat memberi efek jera apalagi jika ada pertimbangan hukum dari pengadilan yang dapat memberatkan pelaku.

Sanksi pidana juga merupakan salah satu cara yang efektif untuk menanggulangi tindak pidana korupsi terjadi. Sanksi pidana mati adalah salah satu bagian dari jenis pidana yang ada. Pidana mati adalah pidana yang sangat berat dari berbagai jenis pidana, dan ini hanya diancam pada suatu kejahatan



yang cukup kejam. Namun, diberbagai Negara pidana mati telah dihapuskan atau tidak pernah ada.

Diindonesia sendiri telah ada dan diatur hukuman mati bagi para pelaku kasus-kasus yang dianggap urgen termasuk didalamnya korupsi, pembunuhan, narkoba, dan terorisme. Untuk tindak pidana korupsi, pidana mati telah diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 yang mana telah diubah kedalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 2 ayat (1):

“setiap orang yang dengan secara melawan hukum melakukan suatu perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain yang suatu korporasi yang merugikan perekonomian dan keuangan Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”

Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (2)

“dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan keadaan tertentu dapat dijatuhkan pidana mati.”

Salah satu perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 adalah perubahan penjelasan pasal 2 ayat (2). Sesudah dilakukan perubahan, dalam pasal 2 ayat (2)

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” yaitu suatu keadaan yang dapat dijadikan sebagai suatu alasan pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, jika:

1. Tindak pidana tersebut dilakukan pada dana yang diperuntukkan khusus:
  - a. penanggulangan keadaan bahaya
  - b. bencana alam nasional
  - c. penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas
  - d. penanggulangan krisis moneter dan ekonomi
2. Pengurangan tindak pidana korupsi

Dalam keadaan bahaya yang dimaksud dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) yaitu keadaan bahaya seperti yang telah dituangkan dalam undang-undang nomor 23 Prp tahun 1960 mengenai keadaan bahaya. Penentuan kapan terjadi kerusuhan sosial yang meluas atau keadaan bencana alam nasional atau krisis moneter dan ekonomi seperti yang disebutkan pada penjelasan pasal 2 ayat (2) tersebut, sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum yang kuat dalam pembuktian adanya keadaan seperti itu. Menurut hemat penulis, keadaan bahaya dikeluarkan oleh presiden berdasar pada pasal 12 Undang Undang Dasar 1945.

### **BAB III**

## **UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI SUMATERA UTARA**

#### **A. Hambatan Dalam Memberantas Tidank Pidana Korupsi**

Dalam hal upaya pemberantasan korupsi bukanlah suatu hal yang mudah. Banyak hal dan upaya yang telah dilakukan dalam memberantas korupsi, namun terdapat banyak pula hambatan dalam pelaksanaannya. Beberapa upaya yang telah dilakukan misalnya Operasi Tangkap Tangan (OTT) sering dilakukan oleh KPK, tuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh penegak hukum juga sudah cukup keras, namun masih saja ada yang melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan tak jarang kita dengar ada istilah bahwa yang kena OTT adalah “apes atau sial”.

Korupsi merupakan perbuatan manusia yang akibatnya membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara serta terancam hukuman pidana. Bahkan di Tiongkok, pelaku tindak pidana korupsi terancam hukuman mati. Hampir setiap Negara telah sadar akan bahayanya tindak pidana korupsi, dan mengkategorikannya sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Walaupun semakin gencarnya pemberantasan korupsi, tetapi kenyataanya korupsi semakin merajalela termasuk di Indonesia dimana belakangan ini sederet pejabat tinggi Negara diduga dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Bahkan tak jarang yang melakukan tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang sangat mengerti hukum yang harusnya jadi panutan bagimasyarakat. Inilah yang menjadi masalah utama kenapa tindak pidana korupsi memiliki banyak kendala dalam penyelesaiannya. Melemahnya penegakkan hukum diindonesia, dikarenakan aparat penegak hukum yang belum menunjukkan sikap yang professional dan tidak memiliki integritas dan moral yang tinggi pada Negara.<sup>27</sup>

Hambatan dalam memberantas korupsi dapat diklarifikasikan sebagai berikut:

1. Hambatan struktural

Hambatan struktural bersumber dari praktik para penyelenggara Negara dan pemerintahan dalam membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Terjadinya ketidak efesiensi birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi, hal seperti ini terus berlanjut tanpa adanya terobosan yang pasti dalam penyelesaiannya.

Yang termasuk dalam bagian praktik penyelenggara ini adalah : egoisme sektoral dan institusional yang mengarah pada pengajuan dana dalam jumlah yang cukup banyak untuk sektor dan instansinya atau golongannya tanpa adanya pertimbangan matang atau memperhatikan kebutuhan ekonomi nasional secara menyeluruh dan berupaya menutupin

---

<sup>27</sup> E. Nurhainir Butarbutar, *Sistem Peradilan dalam Negara Hukum Republik Indonesia* , Legalitas, Jakarta, 2010, hal. 10

penyimpangan yang ada di sektor dan instansi bersangkutan tersebut; fungsi pengawasan yang tidak efektif; lemahnya sistem dalam pengendalian intern yang ada korelasi positif dengan berbagai penyimpangan dan intervensi dalam mengelola kekayaan Negara dan rendahnya kualitas publik; serta koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum yang melemah.

## 2. Hambatan Kultural

Hambatan kultural ini bersumber dari kebiasaan negatif yang telah berkembang dalam masyarakat. Yang termasuk dalam bagian atau kelompok ini yaitu: masih adanya sikap “sungkan” dan toleran diantara sesama aparatur pemerintah yang jelas menghambat penanganan tindak pidana korupsi; kurang terbuka pimpinan suatu instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi; campur tangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi, rendahnya komitmen secara tuntas dan tegas serta sebagian masyarakat tidak peduli terhadap upaya pemberantasan korupsi.

## 3. Hambatan Instrumental

Hambatan ini bersumber dari kurangnya instrumen pendukung yang dalam bentuk perundang-undangan yang dapat membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Walaupun misalnya ada undang-undang atau aturan hukum terhadap suatu tindakan korupsi

tertentu, namun dalam penindakannya terdapat berbagai pertimbangan-pertimbangan yang ada.

Yang termasuk dalam kelompok atau bagian ini yakni: masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpah tindih sehingga menimbulkan korupsi berupa penggelembungan dana dilingkungan instansi pemerintah; belum adanya suatu identifikasi yang berlaku untuk semua kepentingan masyarakat (*single identification number*) misalnya dalam keperluan SIM, Bank, Pajak dan lain sebagainya yang mampu mengurangi peluang penyalahgunaan; dan sulitnya pembuktian dalam suatu tindak pidana korupsi.

#### 4. Hambatan Manajemen

Hambatan ini bersumber dari tidak diterapkan atau diabaikannya prinsip-prinsip manajemen yang baik atau kurangnya komitmen yang tinggi dilaksanakannya secara adil, akuntabel dan transparan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan seperti yang diharapkan semestinya.

Yang termasuk dalam kelompok ini yakni: kurangnya komitmen manajemen dalam hal ini pemerintah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan; kurangnya dukungan teknologi informasi dalam menyelenggarakan pemerintah; organisasi pengawasan tidak independen; sebagian besar aparat pengawasan kurang pengawasan; dukungan sistem dan

prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi yang kurang; serta tidak memadainya sistem kepegawaian yang diantaranya sistem rekrutmen.

Dilain sisi Sambutan ketua KPK dalam seminar tentang Implikasi Konvensi anti korupsi 2003 terhadap sistem hukum nasional di Denpasar – Bali, tanggal 14-15 Juni 2006, ditemukan beberapa kendala pemberantasan Tindak pidana Korupsi yaitu:

1. Mekanisme yang belum jelas tentang perlindungan terhadap pelapor dan saksi seperti diamanatkan oleh Konvensi Anti Korupsi (UNCAC) 2003.
2. Mengenai informasi perbankan terkait dengan seseorang yang diduga dalam suatu tindak pidana korupsi sangat sulit didapat.
3. Birokrasi panjang yang harus di tempuh apabila pejabat perbankan terindikasi melakukan tindak pidana korupsi.
4. Belum ada sanksi yang jelas bagi pejabat Negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya.

Namun demikian, walaupun pemberantasan tindak pidana korupsi ini sangat sulit, tetapi harus tetap diupayakan penyelesaiannya karena jikalau tidak dilakukan akan semakin membahayakan bagi kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebab dengan adanya korupsi manajerial pemerintahan menjadi kacau balau dana tidak efektif dan efisien.

## B. Upaya Internal

Istilah pidana diartikan sebagai saksi pidana, selain itu juga diartikan dengan istilah-istilah yang lain yaitu hukuman, penghukuman, penjatuhan hukuman, pemidanaan, hukuman pidana dan pemberian pidana.<sup>28</sup> Artinya kesengajaan dalam membebankan penderitaan kepada orang yang memenuhi syarat tertentu akibat dari perbuatannya melawan aturan hukum yang berlaku.

Dalam pasal 10 KUHP jenis pidana dibedakan dalam dua bentuk yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu.<sup>29</sup>

Pidana tersebut yakni:

1. Pidana pokok
  - a. pidana mati
  - b. pidana penjara
  - c. pidana kurungan
  - d. pidana denda
  - e. pidana tutupan
2. Pidana tambahan
  - a. pencabutan hak-hak tertentu
  - b. perampasan barang-barang tertentu

---

<sup>28</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 185.

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 183



c. pengumuman putusan hakim.<sup>30</sup>

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi yaitu korupsi. Jika dalam suatu masyarakat Korupsi telah merajalela, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau. Tidak adanya sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap orang dalam masyarakat hanya akan ada kepentingan diri sendiri.

Bentuk salah satu efek negatif yang sangat berbahaya dari korupsi dalam jangka panjang yaitu rusaknya para generasi muda. Didalam masyarakat yang korupsi telah menjadi kebiasaan setiap hari anak tumbuh dengan pribadi yang antisosial, dan menganggap terjadinya korupsi sebagai hal yang biasa saja atau telah membudaya, akibatnya perkembangan pribadinya telah terbiasa dengan sifat yang tidak bertanggungjawab serta tidak jujur.

Didalam kekuasaan politik yang dicapai dengan koruptif maka menghasilkan pemimpin dan pemerintahan yang tidak *legitime* dimata masyarakat. Jika hal tersebut terjadi, maka masyarakat tidak percaya lagi terhadap pimpinan dan pemerintahan tersebut serta mereka tidak akan tunduk dan patuh pada otoritasnya. Ini sangat berpengaruh terhadap nasib bangsa dan negara juga generasi, Praktik dari korupsi yang semakin meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, *money politics*, kekerasan dalam pemilu

---

<sup>30</sup> Tim Redaksi, *KUHP dan KUHP*, Kesindo Utama, Surabaya, 2012, hal. 9.

menyebabkan rusaknya demokrasi, karena demi mempertahankan kekuasaan pemimpin yang korup tersebut menggunakan kekerasan.

Disamping itu, keadaan yang seperti demikian akan memicu adanya integrasi sosial dan instabilitas sosial politik, karena adanya pertentangan antara penguasa rakyat. Bahkan diberbagai kasus, hal inilah yang menyebabkan jatuhnya suatu kekuasaan pemerintahan secara tidak terhormat, seperti yang telah terjadi dinegara kita.

Dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, Indonesia sebenarnya telah memiliki regulasinya sejak lama yaitu pada tahun 1971, melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian pada tahun 1999, terbitlah UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi peraturan utama tentang penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, yang selanjutnya direvisi melalui UU Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa bagian pasalnya.

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu perusahaan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, Ini merupakan delik tindak pidana korupsi yang dijelaskan dalam Undang-Undang.

Selanjutnya pada pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 juga menjelaskan tentang perilaku korupsi

melalui penyalahgunaan wewenang. Untuk mempermudah penindakan terhadap pelaku korupsi, Pemerintah RI berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 telah dibentuk komisi khusus menangani korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau disingkat KPK. Komisi tersebut menurut pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2002 adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang bersifat independen dan bebas dari intervensi pihak manapun.

Selain itu, dalam amanat pasal 27 UU Nomor 31 Tahun 1999 telah dibentuk tim gabungan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan Jaksa Agung RI menjadi koordinatornya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2000. Tim gabungan ini terdiri atas empat unsur yakni : Kepolisian, Jaksa, instansi terkait serta unsur masyarakat yang anggotanya minimal 10 orang dan paling banyak 25 orang. Tugas dari tim gabungan ini yaitu dalam penanganan kasus korupsi yang sulit untuk dibuktikan, misalnya bidang perbankan, pasar modal, perpajakan, perdagangan, industri, komoditi berjangka, atau bidang moneter dan keuangan yang;

1. bersifat lintas sektoral
2. dalam prosesnya menggunakan teknologi canggih, atau
3. tersangka berstatus sebagai penyelenggara Negara yang di tentukan dalam

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999.

Wewenang dan tugas Tim gabungan saat ini telah digantikan kedudukannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada tahun 2004, Presiden SBY mengeluarkan INPRES Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Instruksi tersebut terbagi atas instruksi umum dan khusus dan ditujukan kepada para menteri kabinet Indonesia bersatu, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Para kepala lembaga pemerintahan non departemen, Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia. Garis besar dari isi instruksi umum antara lain dukungan terhadap kinerja KPK terutama hal pelaporan harta kekayaan dan penanganan kasus korupsi. Sedangkan instruksi khusus ditujukan kepada Menteri Keuangan, BUMN, Menteri pendidikan, Menteri Hukum dan Ham, Menpan dan kepala BAPENAS.

Sama halnya dengan dasar hukum, pengelompokkan jenis-jenis korupsi dapat dikategorisasikan dalam berbagai perspektif, dan sangat tergantung dengan referensi perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam perspektif membedakan jenis korupsi berdasarkan besar kecilnya dana, modus operandi, serta level pejabat publik yang terlibat terdapat 2 jenis korupsi:<sup>31</sup>

1. Korupsi besar (*Grand Corruption*), yakni korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik tingkat tinggi menyangkut kebijakan publik dan keputusan besar di berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi atau disebut juga korupsi karena keserakahan (*by greed*). Modus operandi umumnya adalah kolusi antara kekuatan ekonomi, kekuatan politik dan para pengambil kebijakan

---

<sup>31</sup> Ridwan Zachrie Wijayanto, *Op.Cit.*, hal.17-20.

publik. Salah satu bentuknya berupa *ctate capture*, dimana pengaruh seolah dapat mengontrol kebijakan publik.

2. Korupsi kecil (*Petty Coruption*), yakni korupsi yang dilakukan oleh pegawai pemerintah guna mendukung kebutuhan hidup sehari-hari, akibat pendapatan yang tidak memadai atau dikenal dengan korupsi karena kebutuhan (*survival corruption/ by need*).

Dalam konteks pemerintahan indonesia, dikatakan bahwa birokrasi dalam sistem pemerintahan tentang kinerja pemerintahan. Bagi kalangan akademik, biasanya baik atau buruknya suatu pemerintahan dapat dilihat dan diukur dari seberapa jauh performance birokrasi itu sendiri berjalan. Dikehidupan sehari-hari, kita tentu membutuhkan yang namanya institusi karena institusi merupakan penyedia jasa pelayanan publik. Institusi dipilih dan legalitasnya dibentuk melalui proses-proses sosial politik, dan bahkan melalui pemilihan umum. Institusi itu adalah pemerintahan sebagai pelayanan publik. Mereka inilah yang bekerja menyediakan dan memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat umum.

Ada 2 (dua) Upaya menurut penulis secara spesifik dalam birokrasi yang lebih efektif yaitu :

1. Birokrasi yang efektif

Memperkuat kapasitas dalam kelembagaan birokrasi pelayanan terhadap publik serta memperkuat jangkauan yang dimiliki lembaga birokrasi sangat penting yang artinya khas organisasi yang mendesak pada

Penggunaan aturan-aturan gambaran birokrasi merupakan tipe organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas administrasi dengan cara mengkoordinasi secara sistematis teratur pekerjaan dari banyak organisasi.

Dalam konteks pemerintahan Indonesia, birokrasi dalam sistem pemerintahan tentang kinerja pemerintahan. Bagi kalangan akademik, biasanya baik atau buruknya suatu pemerintahan dapat dilihat dan diukur dari seberapa jauh *performance* birokrasi itu sendiri berjalan. Di kehidupan sehari-hari, kita tentu membutuhkan yang namanya institusi, karena institusi merupakan penyedia jasa pelayanan publik. Institusi dipilih dan legalitasnya dibentuk melalui proses-proses sosial politik dan bahkan melalui pemilihan umum. Institusi itu adalah pemerintahan sebagai pelayanan publik. Mereka inilah yang bekerja menyediakan dan memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat umum. Konteks daerah, penyelenggaraan pelayanan publik Mengacu pada dengan UU 32 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 22 haruslah bisa diwujudkan di dalam rencana kerja pemerintahan daerah karena merupakan kewajiban daerah yang nantinya akan dijabarkan dalam bentuk APBD.

Pelayanan publik dimulai dari akte kelahiran, surat identitas diri, pelayanan kesehatan dasar, pendidikan, keamanan dan ketertiban, hak-hak untuk hidup secara adil, surat-menyurat merupakan kebutuhan dasar. Persoalan yang seringkali pada saat kita membutuhkan layanan yang cepat, yang didapatkan malah sebaliknya. Reformasi Internal birokrasi dengan

menerapkan mekanisme yang membuat kita merasakan bahwa birokrasi itu buruk dan tidak baik terkait permasalahan kebutuhan pelayanan publik.

Sebenarnya yang menjadi persoalan di sini ada pada pelaksanaannya yakni para birokrat itu sendiri. Artinya, dalam hal pelaksanaan sumber daya yang kurang memadai mengisi ditataran birokrat untuk pencapaian tugas administratif.

## 2. Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM)

Merujuk pada tingkat pengembangan kapasitas menurut Leavit tersebut, program pengembangan kapasitas SDM perlu dirancang dengan menerapkan suatu metode yang sekiranya dapat mengubah pengetahuan, keterampilan, keahlian, sikap dan perilaku SDM. Dengan demikian, perlu diusahakan agar pengembangan kapasitas SDM secara individu dapat berdampak positif pada penguatan kapasitas, penguatan kelembagaan, dan penguatan sistem. Dalam pembahasan ini, kapasitas sumber daya manusia merupakan kemampuan SDM secara individu yang bekerja dalam suatu lembaga atau instansi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimilikinya dalam upaya mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Kapasitas tersebut dilihat dari aspek pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Pentingnya pengetahuan bagi seorang pegawai, baik di lingkungan organisasi pemerintah maupun swasta tak diragukan lagi skill yang dibutuhkan untuk

menunjang kerja birokrasi, peran dan fungsinya. Tanpa memiliki pengetahuan, seorang pegawai mustahil dapat bekerja dengan baik. Pentingnya kompetensi bagi SDM bidang administrasi, erat kaitannya dengan kualitas dan keabsahan hasil kerja.

Pendidikan karakter dalam manajemen SDM, aspek kompetensi berhubungan erat dengan kinerja seorang pegawai. Secara logika mudah dipahami, bahwa kompetensi memang memiliki hubungan kausalitas dengan kinerja. Bagi pegawai bidang administrasi, agar dapat memperoleh dan memperkuat kompetensinya dapat dilakukan dengan metode pendidikan dan pelatihan.

Seorang pejabat atau kepala daerah yang dipilih secara demokrasi juga melibatkan peran masyarakat agar lahir pemimpin yang benar-benar jernih dan tidak terbebani dengan utang politik yang dapat menyebabkan rawan terjadinya kasus gratifikasi, suap, dan bentuk korupsi lainnya. Di Sumatera Utara telah banyak oknum kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dikarenakan dalam usahanya menjadi pejabat publik melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya ada.



### C. Upaya Eksternal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK diberi amanat dalam melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif dan berkesinambungan. Tugas dari KPK yaitu koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK). Dalam melaksanakan tugasnya, KPK berpedoman terhadap 5 asas yaitu; kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proposionalitas.

Pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama guna meningkatkan prioritas rakyat dalam rangka ketahanan nasional. Oleh karena itu kebijakan optimalisasi pemberantasan korupsi harus ditindak lanjutin dengan strategi yang komprehensif agar benar-benar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Secara garis besar strategis yang komprehensif tersebut meliputi aspek-aspek sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Peningkatan integritas dan etika penyelenggara Negara
2. Pemantapan dan percepatan reformasi birokrasi
3. Penguatan budaya anti korupsi masyarakat, dan
4. Penegakkan hukum yang tegas, konsisten dan terpadu.

---

<sup>32</sup> Ruslan Renggong, *Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Pranada Media Grup, Jakarta, 2014, hal. 1.

Komisi Kemberantaasan Korupsi memiliki tugas sebagai berikut;<sup>33</sup>

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggara pemerintah Negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang;

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan

---

<sup>33</sup> KPK, *Fungsi dan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi*, <https://bit.ly/2pyYknC>, diakses tgl 18 Oktober 2019, pkl 12:19 WIB

5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

KPK memiliki tanggung jawab secara penuh kepada publik dan menyampaikan laporannya secara berkala dan terbuka kepada Presiden, DPR, dan BPK. KPK dipimpin oleh pimpinan KPK yang terdiri dari lima orang, seorang ketua merangkap anggota, dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Kelima pimpinan KPK tersebut adalah pejabat Negara, yang berasal dari unsur masyarakat dan unsur pemerintahan. Ketentuan tentang structural organisasi KPK diatur sedemikian rupa sehingga masyarakat luas memungkinkan tetap dapat berpartisipasi dalam aktivitas dan langkah-langkah yang dilakukan KPK. dalam pelaksanaan kegiatan operasional, KPK mengangkat pegawai yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.

Ada tiga macam pendekatan yang bisa diklarifikasi untuk mencegah dan memberantas korupsi yang tepat yakni:

1. Strategi Preventif

Menggunakan strategi ini harus pelaksanaannya dengan diarahkan pada hal yang menyebabkan munculnya korupsi. Upaya ini lebih mengarah ke sumber terjadinya tindakan tersebut. Setiap penyebab yang terindikasi kiasus korupsi harus dilakukan upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalisir terjadinya korupsi. Disamping itu perlu adanya upaya yang dapat meminimalisir terjadinya kasus korupsi dan dalam upaya ini melibatkan

banyak pihak dalam pelaksanaannya agar dapat berhasil serta mampu mencegah terjadinya korupsi.

## 2. Strategi Deduktif

Pelaksanaan strategi ini harus dibuat dengan pengarahannya apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui seakurat-akuratnya dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sehingga dapat dengan tepat ditindaklanjuti. Dari dasar pemikiran ini banyak sistem yang harus diperbaiki, sehingga sistem-sistem tersebut bisa berfungsi sebagai aturan yang sangat tepat memberi sinyal jika terjadi perbuatan korupsi. Ini sangat membutuhkan adanya berbagai disiplin ilmu baik itu ilmu politik dan sosial, ekonomi, dan ilmu hukum.

## 3. Strategi Represif

Dalam melaksanakan strategi ini terutama diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara tepat dan cepat terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Berdasarkan pemikiran ini, penanganan korupsi dari tahap penyelidikan, penyidikan serta penuntutan sampai dengan peradilan perlu dikaji untuk disempurnakan diberbagai aspeknya, sehingga penanganan tersebut dilakukan secara tepat dan cepat.

Upaya atau kebijakan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kejahatan kriminal.<sup>34</sup>Penerapan sanksi yang normatif

---

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana*, Kencana, Jakarta, 2008, hal.1.

mengenai korupsi kepada para pelakunya merupakan tindakan yang bermanfaat dan bernilai penyesalan bilamana tidak diikuti juga berbagai macam strategi.

Ada tiga strategi yang harus dilakukan

untuk mengurangi sifat dan perbuatan masyarakat untuk korupsi yaitu;<sup>35</sup>

1. Menaiikan gaji pegawai rendah dan menengah;
2. Menaikkan moral pegawai tinggi; dan
3. Legislasi pungutan liar menjadi pendapatan resmi atau legal.

Selain yang sudah disebut diatas, menurut penulis ada beberapa langkah yang ampuh untuk dilaksanakan yaitu:

1. Mendesain ulang pelayanan pada publik, terutama pada berbagai bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan serta pelayanan kepada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat luas dalam mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, professional, tepat waktu serta tanpa dibebani biaya ekstra atau pungutan liar yang semakin marak. Tindakan prioritas ditujukan pada: penyempurnaan sistem pelayanan publik; peningkatan kinerja aparat pelayanan publik; peningkatan pengawasan terhadap pelayanan publik, dengan kegiatan-kegiatan prioritas serta peningkatan kinerja lembaga pelayanan publik.
2. Tindakan memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi pada kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia.

---

<sup>35</sup> Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, LP3ES, Jakarta, 2014, hal. 87.

Dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi. Langkah-langkah prioritas ini ditujukan pada: penyempurnaan sistem manajemen keuangan negara; penyempurnaan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah; dan penyempurnaan sistem manajemen SDM aparatur Negara.

3. Melakukan peningkatan pemberdayaan berbagai perangkat-perangkat yang menjadi pendukung dalam pencegahan terjadinya korupsi. Tujuannya yaitu untuk menegakan prinsip “*rule of law*,” memperkuat budaya hukum dan memberdayakan masyarakat dalam berbagai cara atau tindakan proses pemberantasan korupsi. Adapun langkah-langkah prioritas ditujukan pada: peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat; dan penyempurnaan materi hukum pendukung dalam penindakan.
4. Sepertinya memasukan ke lembaga pemasyarakatan (penjara) bagi koruptor bukan merupakan cara yang menjerakan atau cara yang paling efektif untuk memberantas korupsi. Cara yang dapat dilakukan antara lain adanya ketentuan yang mengatur atau untuk mengumumkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas kasus korupsi melalui media massa. Sehingga publik bisa mengetahui akibat hukumnya. Dalam ketentuan ini selain untuk memberikan informasi kepada publik juga sekaligus sebagai sanksi moral

kepada pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, perlu juga ditambah sanksi pencabutan hak kepada terdakwa kasus korupsi dan ini sangat penting untuk memberikan pembelajaran bahwa pengemban jabatan publik adalah pribadi yang berintegritas tinggi serta bermoral.

5. Penegakan hukum dalam rangka memberantas korupsi ini harus dilakukan secara terintegrasi dan terpadu dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi. Sumber Daya Manusia penegak hukum harus berasal dari orang-orang pilihan dan mempunyai integritas tinggi. Sudah saatnya diakhiri terjadinya ego sektoral atau ego institusional di antara lembaga penegak hukum kita. Negara juga perlu memikirkan bagaimana agar tingkat kesejahteraan bagi para penegak hukum itu baik, tidak berkekurangan dan menjadi penegak hukum yang bersih.

## **BAB IV**

### **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR : 104/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn**

#### **A. Kasus Posisi**

Terdakwa GATOT PUDJO NUGROHO selaku Gubernur Sumatera Utara (Sumut) periode 2013-2018 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62/P TAHUN 2013 tanggal 21 Mei 2013 pada pada waktu antara bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Mei 2015, atau pada suatu waktu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman Nomor 41 Kota Medan dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumut Jalan Imam Bonjol Nomor 5 Kota Medan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang sebesar Rp61.835.000.000,00 (enam puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Penyelenggara Negara yaitu Pimpinan DPRD Provinsi Sumut dan anggota periode tahun 2009 sampai dengan



2014 dan Pimpinan DPRD Provinsi Sumut beserta anggota periode tahun 2014 s/d 2019, dengan maksud supaya Pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yaitu agar Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumut beserta anggota periode tahun 2009 s/d 2014 dan Pimpinan DPRD Provinsi Sumut beserta anggota periode tahun 2014 s/d 2019 memberikan persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2012, persetujuan terhadap Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2013, persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2014, persetujuan terhadap Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2014, persetujuan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2015, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2014, Persetujuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera utara (Sumut) Tahun Anggaran 2014, Pembatalan Pengajuan Hak Interpelasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2015, yang bertentangan dengan kewajibannya selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang - Undang Republik Indonesia (RI) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Kolusi dan Nepotisme, Pasal 327 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Terdakwa mengetahui bahwa pemberian uang kepada Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009 s/d 2014 dan periode 2014 s/d 2019 yang seluruhnya berjumlah Rp61.835.000.000.00 (enam puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut di atas dimaksudkan untuk menggerakkan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumut agar memberikan persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2012, persetujuan terhadap Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2013, persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2014, persetujuan terhadap Perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran (TA) 2014, persetujuan APBD Provinsi Sumut TA 2015, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumut Tahun TA 2014, Persetujuan tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumut TA 2014, Pembatalan pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD Tahun 2015, padahal pemberian tersebut bertentangan dengan kewajiban Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2009 s/d 2014 dan periode 2014 s/d 2019 sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu “tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme”, “melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan perundangundangan”, serta Pasal 327 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yaitu “Anggota DPRD provinsi dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima Gratifikasi”. Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

## **B. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Penuntut Umum pada tanggal 13 Pebruari 2017 yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa GATOT PUJO NUGROHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GATOT PUJO NUGROHO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair selama 8 (delapan) bulan kurungan.

3. Menyatakan Barang Bukti:

a. Barang bukti No. 1 s/d 381 berupa:

6 (enam) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/190/KPTS/2014 tanggal 27 Maret 2014 Tentang Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah T.A 2014.

b. Barang bukti No. 382 s/d 395 berupa:

1). Uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BRI Cabang Rasuna Said Jakarta Nomor

0378.01.000168.30.6 . a.n. KPK QQ RPL 175 KPK, beserta 2 (dua) lembar tanda bukti setor tanggal 10 Maret 2016 dan 21 Maret 2016 masing-masing Ro 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) oleh penyeter HAMAMI SUL BAHSYAN dengan keterangan PENGEMBALIAN UANG TERKAIT APBD PEMPROVSU 2015.

2). Uang senilai Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah), yang disetor ke rekening Nomor: 0378.01.000168.30.62 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR Untuk Titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyeteran BANK BRI, tanggal 26 November 2015 pukul 08:28:29 wib, pada lembar slip tertulis: Penyeter OLOAN SIMBOLON, tanpa keterangan. Uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Slip Penyeteran PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. tanggal 3 Mei 2016 / 13:29:38, nomor rekening penerima 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ RPL 175 KPK, nama penyeter TOTOK (Alfonso & Partner), Keterangan : Uang titipan perkara a/n terdakwa H. AJIB SHAH.

3). Uang sejumlah Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan asli tindasan Slip Penyeteran PT BANK RAKYAT nomor rekening INDONESIA (PERSERO) Tbk 19 Mei 2016 / 11:17:44, penerima 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ RPL 175 KPK, nama

penyetor ELTHY, Keterangan : Uang titipan perkara a/n terdakwa H. AJIB SHAH.

4). Uang senilai Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 6-04-2016, Disetor ke Nomor Rekening : 0378-010001168306, Nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR, Penyetor : H. YAN SYAHRIN, keterangan Pengembalian Uang.

5). Uang senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 15-03-2016, Disetor ke Nomor Rekening : 0378-010001168306, Nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR, Penyetor : H. YAN SYAHRIN, Keterangan Pengembalian Uang.

6). Uang sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah tindasan slip setoran Bank BRI dengan Nomor rekening 0378-01-000168-30-6 dengan nama penetor MEILIZAR LATIF IDR Rp. 50.000.000,- tanggal 21/06/2016.

7). Uang sejumlah Rp 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI terbaca Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) tanggal 07-12-2015 beserta 1 (satu) Tembar fotocopy slip setoran Bank BRI disetor No. Rek : 0378-01 000168-

30-6, Nama : KPK, Penyetor : ANDI dengan jumlah Rp. 120.000.000, (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) tanggal 07/12/2015.

8). Uang sejumlah Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan 1 (satu) lembar tindisan slip setoran Bank BRI yang tidak terbaca beserta 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank BRI ke No. Rek : 0378-01-000168-30 6, Nama : KPK, Penyetor : ANDI dengan jumlah Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) tanggal 08/12/2015.

9). Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan 1 (satu) lembar struk ATM Bank Mandiri asli tanggal 06/24/16, Lokasi MDN SM SWA DIAMOND No. Record 286, Transfer Dari Bank Mandiri, No. Rek : 10600980XXXXX Ke Bank BRI, Nama : KPK, No Rek 037801000168306, Jumlah : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

10.) Uang sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan 1 (Satu) lembar tindisan Slip penyetoran PT Bank BRI (Persero) Asli tanggal 26 Juli 2016, disetor ke nomor rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK IDR, Nama Penyetor : ANDI ARBA, keterangan : Andi

11.) Uang sejumlah Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan 1 (Satu) lembar tindisan Slip penyetoran PT Bank BRI (Persero) Asli tanggal 28 Juli 2016, disetor ke nomor rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK IDR, Nama Penyetor : ANDI ARBA, keterangan : Andi Uang senilai Rp S0.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang telah di setorkan ke Nomor

Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor:  
ALI JABBAR NAPITUPULU beserta 1 (satu) lembar Asli tindasan Slip  
Setoran Bank Mandiri sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)  
tanggal 22 Agustus 2016 disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-  
30-6, Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : ALI JABBAR  
NAPITUPULU.

12). Uang tunai sejumlah Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)  
dengan rincian 22 (dua puluh dua) lembar uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu  
rupiah) dan 26 (Dua puluh enam) lembar uang Rp50.000,- (lima puluh ribu  
rupiah). Dirampas untuk negara dan bukti setornya digunakan untuk  
perkara lain.

4. Menetapkan agar Terdakwa GATOT PUJO NUGROHO membayar biaya  
perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

### **C. Putusan Pengadilan**

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dari surat dakwaannya  
tersebut, dipersidangan telah diajukan beberapa barang-barang bukti. Barang-  
barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut  
hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang  
bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana  
mereka mengenali dan membenarkannya.



Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut juga telah didengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa adanya surat-surat bukti serta adanya barang-barang bukti dipersidangan yang ternyata saling bersesuaian satu sama lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU : melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a/Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang berantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.  
Atau

KEDUA : : melanggar Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, adanya surat-surat bukti serta adanya barang-barang bukti di persidangan yang ternyata saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta bahwa terdakwa

melakukan pemberian uang kepada sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara dalam memuluskan program dan kinerjanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh diatas dan ditinjau dari dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim berwenang memilih untuk mempertimbangkan tentang Dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan penuntut umum dan akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dimana unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai Negeri atau penyelenggara Negara;
3. Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
4. Perbuatan mana dianggap sebagai perbuatan berlanjut (pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

**Hal – hal yang memberatkan :**

2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi.
3. Terdakwa sebagai kepala daerah tidak memberi contoh dan teladan bagi bawahan dan masyarakat Sumatera Utara.
4. Perbuatan terdakwa dapat menghambat bekerjanya fungsi pengawasan DPRD Sumut terhadap pelaksanaan program SKPD dalam membangun wilayah Provinsi Sumatera Utara.
5. Perbuatan terdakwa melibatkan banyak pihak baik pribadi, jabatan maupun lembaga pemerintahan daerah Sumatera Utara.
6. Perbuatan terdakwa dalam jual beli jabatan dan melanggengkan praktek suap dalam menjalankan pemerintahan dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat pada Negara dan pemerintahan.

**Hal – hal yang meringankan**

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
2. Terdakwa mempunyai anak yang masih membutuhkan bimbingan orang tua.

Mengingat Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GATOT PUDJO NUGROHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GATOT PUDJO NUGROHO tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti 1 sampai 395;
4. Membebaskan kepada Terdakwa Untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Berdasarkan posisi kasus dan pertimbangan hakim tersebut, dalam memutus perkara pada putusan PN Medan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn telah menggunakan pertimbangan Non Yuridis dan Yuridis. Terbukti dalam

pertimbangan yuridis didasarkan pada beberapa fakta yang berhasil diungkap dipersidangan dan oleh Undang-Undang merupakan hal-hal yang harus dimuat dalam putusan contohnya dalam pertimbangan terhadap apa yang dituntut Jaksa Penuntut Umum, Keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan terdakwa dan dalam bentuk yang lain.

Sementara pertimbangan Non-yuridis didasarkan pada latar belakang terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, serta kondisi atau kemampuan bertanggung jawab terdakwa. Dimana pertimbangan non-yuridis biasanya terdapat pada hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang terdapat didalam putusan Hakim. Berdasarkan Analisis dari Penulis, Penulis berpendapat bahwa pertimbangan yuridis yang di lakukan hakim telah sesuai. Dari segi pertimbangan Non-Yuridis penulis menganggap pertimbangan hakim sangat tepat utamanya dari segi hal-hal yang memberatkan terdakwa. Namun yang sangat disayangkan oleh penulis terhadap tuntutan jaksa yang seharusnya memberkan dakwaan kepada terdakwa melanggar UU Nomor 20 Tahun 2001 pasal 3 Tentang tindak pidana korupsi, karena didalam pasal tersebut telah terpenuhi unsur-unsur penyalahgunaan wewenang serta korupsi berlanjut. Tindak pidana korupsi tidak hanya menyangkut kerugian Negara akan tetapi perbuatan tersebut juga berdampak besar pada pelayanan publik (public service) yang tidak maksimal dan efektif. Ketika pelayanan publik tidak

maksimal maka tujuan bernegara dalam mencapai kesejahteraan bersama tidak dapat dicapai akibat ulah dari tindakan korupsi kepala daerah atau pejabat yang berwenang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Otonomi daerah sangat ampuh dalam mempercepat pembangunan dan pemerataan daerah, namun dalam proses pembangunan, namun banyak dana mengalir kedaerah yang membuka peluang terjadinya penyelewengan dan penyimpangan sampai penjarahan secara terang-terangan oleh pejabat atau penguasa didaerah tersebut apalagi rawannya terjadi suap menyuap sehingga pemerintah yang seharusnya ada saling kontrol malah terjadi kesepakatan bersama untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompoknya.
2. Dalam penindakan terhadap tindak pidana korupsi khususnya di Sumatera Utara bersumber dari kurangnya instrumen pendukung yang dalam bentuk perundang-undangan yang dapat membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Kalaupun misalnya ada undang-undang atau aturan hukum terhadap suatu tindakan korupsi tertentu, namun dalam penindakannya terdapat berbagai pertimbangan-pertimbangan yang ada, sehingga hukuman yang di terima tidak membuat efek jera.

3. Hakim menerapkan pidana baik secara formil maupun materil dalam Tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh kepala daerah pada putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn, penerapan hukum pidana materil perbuatan terdakwa Gatot Pudjo Nugroho memenuhi unsur delik sebagaimana dakwaan subsidair yang dipilih oleh majelis hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur pada pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## **B. Saran**

1. Dalam mendukung percepatan perekonomian melalui otonomi daerah seharusnya dibarengin dengan memperhatikan serta memperketat untuk pengawasan keluar masuknya dana. Alangkah baiknya, menurut penulis yang melakukan pengawasan terhadap otonomi daerah dibuat secara bergantian, Artinya yang mengawasi bukan hanya diambil dari warga daerah tersebut namun diambil juga dari daerah lain, sehingga dapat meminimalisir terjadinya persengkokolan atau tindak pidana
2. Dalam menghadapi berbagai macam hambatan harus adanya komitmen yang kuat dari dalam diri masyarakat itu sendiri untuk tidak menyimpang dengan ketentuan yang ada. Sehingga lahirlah pemimpin yang amanah dan benar-



benar mau mengabdikan. Dalam pengawasan terhadap hal-hal yang menyimpang. pemerintah dalam hal ini yang memiliki wewenang dalam membuat Undang-Undang harus memberikan hukuman yang setimpal terhadap tindak pidana korupsi, karena yang dirusakannya bukan hanya satu atau dua orang namun banyak orang, juga pribadi generasi muda ikut terancam. Pemerintah harus mengambil kebijakan sebijak-bijaknya dalam pemberantasan serta pemberian efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi

3. Pengambilan suatu keputusan, majelis hakim membuat beberapa pertimbangan yuridis yang didasarkan terhadap fakta-fakta yang dikemukakan dalam persidangan dan diperoleh berdasarkan apa yang didakwa Jaksa Penuntut Umum, keterangan ahli, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti atau sejenisnya. Selanjutnya majelis hakim dalam memutus perkara juga memberikan pertimbangan non yuridis yang berdasarkan terhadap latar belakang terdakwa atau pelaku, pengaruh yang ditimbulkan dari perbuatannya, serta kemampuan terdakwa dalam bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Penulis juga berpendapat Jaksa Penuntut Umum harus lebih memperhatikan dalil-dalil yang dapat memberatkan terdakwa serta pasal-pasal yang telah memenuhi unsur untuk didakwakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alatas, Syed Hussein, 2014, *Sosiologi Korupsi*, LP3ES, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andrisman, Tri, 2009, *Hukum Pidana, Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana*, Kencana, Jakarta.
- Asyhadie, Zaeni, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Butarbutar, E. Nurhainir, 2010, *Sistem Peradilan dalam Negara Hukum Republik Indonesia*, Legalitas, Jakarta.
- Djaja, Ermansjah, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djaja, Ermasjah, 2010, *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Effendy, Marwan, 2012, *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Terhadap beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta.
- Hakim, Abdul Aziz, 2011, *Negara Hukum Dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harahap, Krisna, 2009, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia Jalan Tiada Ujung*, Grafitri, Bandung.

- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Mas, Marwan, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Graha Indonesia, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi, Remaja Rosdakarya, Jakarta.
- Nugroho, Hibnu, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta.
- Projodikoro, Wirjono, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Prastowo, Andi, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Renggong, Ruslan, 2014, *Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Pranada Media Grup, Jakarta.
- R., Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suharizal, 2011, *Pilkada Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siregar, Tampil Anshari, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Bangsa Pers, Medan.
- Supeno, Hadi, 2009, *Korupsi di Daerah Kesaksian, Pengalaman, dan Pengakuan*, Total Media, Yogyakarta.
- Wijayanto, Ridwan Zachrie, 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Zurnetti, Teguh Sulista dan Aria, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

UURI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Asas Pemerintahan Yang Baik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Kepala Daerah.

## C. Jurnal

Aspan, H. (2017). “Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). “Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum”. *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, H. (2014). “Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik”. *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). “Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat”. *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.

Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.

Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.

- Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Huda, Chairul, *Pola pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus*, *Jurnal Hukum*, Vol. 18 No.4, Oktober 2011, hal. 509.
- Ismaidar, *Rekonstruksi Sistem Pembuktian Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*, Dosen Fakultas Sosial Sains UNPAB, Vol.6 No.6, November 2018, hal.13
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Medaline, O. (2018). The Development of “Waqf” on the “Ulayat” Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Sendy, B. (2019). HAK YANG DIPEROLEH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK DICATAT. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 1-10.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, A. R. M. (2018). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.

- Siregar, A. R. M. (2019). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN DELIK PIDANA ADAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 137-144.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Tanjung, A. S. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANGMENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 1-12.
- Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.
- Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2. No. 1, Juni 2013, hal. 68.

#### D. Internet

- Azharul Nugraha Putra Paturusi, *Tujuan Yuridis Terhadap Tindak pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (studi kasus putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2015/PN/Mks)*, <http://bit.ly/2DMvgNB>, diakses tgl 3 Maret 2019, pkl 17:05 WIB.
- KPK, *Fungsi dan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi*, <https://bit.ly/2pyYknC>,
- Robless Arnold Lumbantoruan, *Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:10/Pid.Sus/2011/PN.PBR)*, <http://bit.ly/2IX1eeu>, diakses tgl 2 Maret 2019, pkl 22:56 WIB.
- Tantra Khairul Rizal, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan Berlanjut (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 9/Pid.Sus.K/2012/PT-Mdn)*, <https://bit.ly/2okJReQ>. diakses tgl 25 Oktober 2019, pkl 11:04 WIB.